



BUPATI MALINAU

Malinau, 07 September 2021

- Kepada
- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Camat se – Kabupaten Malinau
3. Kepala Desa se-Kabupaten Malinau
4. Ketua Rukun Tetangga (RT) se –
Kabupaten Malinau
5. Posko Penjagaan se – Kabupaten
Malinau
6. Masyarakat Kabupaten Malinau

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/373/HUKUM

TENTANG

PERPANJANGAN PENGENDALIAN ORANG KELUAR MASUK KE WILAYAH KABUPATEN MALINAU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta memperhatikan perkembangan Kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Malinau yang meningkat, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap orang yang memasuki Kabupaten Malinau **WAJIB** memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1.1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau Tanda Pengenal lainnya yang sah);
 - 1.2. Menunjukkan Kartu Vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 1.3. Menunjukkan **Surat Keterangan Uji Tes SWAB PCR** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlakunya **2 x 24 Jam** / **Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlakunya **1 x 24 Jam**;

- 1.4. Membawa Surat Keterangan Bebas Gejala seperti influenza (*Influenza-Like Illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau *Rapid Test* (Khusus dalam wilayah Kabupaten Malinau dan dari Perbatasan Kabupaten Nunukan).
2. Untuk orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta berkaitan pelayanan tertentu yang masuk ke wilayah Kabupaten Malinau juga wajib menunjukkan surat tugas dari instansi/lembaga/Perusahaan selain persyaratan surat keterangan sehat seperti pada point 1 diatas.
3. Seluruh Masyarakat Malinau dihimbau agar tidak berpergian atau melakukan perjalanan keluar daerah Malinau sebagai bentuk upaya untuk mencegah penularan wabah Covid – 19 sampai batas waktu yang ditentukan.
4. Bagi setiap orang yang bepergian ke luar wilayah Kabupaten Malinau dengan alasan tertentu agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh wilayah tujuan dan / moda transportasi yang dipergunakan.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku dari Tanggal 07 September 2021 s/d 20 September 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA, SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
2. Kepala Kepolisian Resort Malinau di – Tempat;
3. Komandan Kodim 0910 Malinau di – Tempat;
4. Ketua Pengadilan Malinau di – Tempat;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di – Tempat;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di – Tempat;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di – Tempat;
8. Kepala Dinkes. PP dan KB di – Tempat;
9. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di – Tempat;
10. Kabag Hukum Setkab Malinau di – Tempat;
11. Masing-masing anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Malinau.